

KEPUTUSAN DESA : KEBONG
KECAMATAN : SINTANG

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG

NOMOR 05 TAHUN 1991

TENTANG

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

KEPALA DESA KEBONG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Desa merupakan unit organisasi Pemerintahan yang berada langsung di bawah (lurah yang berwenang langsung mengatur Rumah Tangganya sendiri bertanggung jawab atas jalannya roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan jenis Pengambilan Sarang Burung Walet guna untuk menjaga ketertiban yang dituangkan dalam Keputusan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa.

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa Kebong

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa : Kebong
Kecamatan : Sintang
Kabupaten Daerah Tingkat II : Sintang

TENTANG
PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengambilan sarang burung walet disini ada 3 (tiga) buah Gua Walet antara lain :

- (1) Gua Besar
- (2) Gua Perujai
- (3) Gua Punjung

Pasal 2

Tiga buah Gua Sarang Burung Walet tersebut masing-masing telah dibentuk dan diatur oleh Desa dalam pembagian terdiri dari beberapa kelompok antara lain :

- 1) Gua Besar ada 7 (tujuh kelompok)
- 2) Gua Perujai ada 2 (dua kelompok)
- 3) Gua Punjung ada 7 (tujuh kelompok).

Pasal 3

Panennya sarang Burung Walet dilaksanakan empat Bulan satu kali, dengan waktu dan giliran dan kelompok yang telah ditentukan.

Pasal 4

Sebelum melaksanakan pengambilan (panen) dari sarang burung walet, sesuai dengan waktu dan giliran, ketua kelompok wajib melaporkan diri, dan sekaligus minta surat izin dari Desa.

Pasal 5

Setiap kali pengambilan (panen) dari masing-masing kelompok dikenakan pungutan Desa sebesar 3 % dari jumlah sarang Burung Walet.

Pasal 6

Kepala Desa dalam melaksanakan pungutan dari persentasi hasil sarang Burung Walet tersebut diatas dapat menunjuk salah seorang Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Hasil pungutan desa dari penghasilan sarang Burung Walet tersebut, seluruhnya disalurkan ke dalam kas Desa, yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Penerimaan Pengaturan Keuangan Desa (A.P.P.K.D).

Pasal 8

Apabila telah sampai waktunya dan gilirannya untuk melaksanakan pengambilan (panen) dari sarang Burung Walet, tetapi tidak minta surat izin/tidak melapor diri ke Desa, maka akan dikenakan denda Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Apabila diantara beberapa kelompok belum sampai waktu dan giliran untuk melaksanakan pengambilan (panen), tetapi sudah duluan menyerobot giliran kelompok yang lain, maka akan dikenakan sanksi antara lain:

- 1) Dikenakan Denda Adat sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.
- 2) Sarang Burung Walet yang telah diperoleh akan disita oleh Desa.
- 3) Hak kelompok dicabut, diberhentikan dan dihapus.

Pasal 10

Apabila tidak memahami serta mengindahkan dari semua ketentuan dalam Surat Keputusan maka akan diberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan, demikianlah Surat Keputusan dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Kebong

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA Pada Tanggal : 24 November 1991.

KETUA

KEPALA DESA KEBONG

Johanes Kiyong

Johanes Kiyong

DISAHKAN OLEH
Kepala Daerah Tingkat II Sintang

MENGETAHUI
Camat : Sintang
Nomor : 143/65/PEM
Tanggal : 26 November 1991

KEPALA DAERAH TINGKAT II SINTANG

CAMAT SINTANG

BONAR SIANTURI

DRS. SUMARSONO
N.I.P. 010050335

LAMPIRAN Keputusan Desa Kebong
Kecamatan Sintang
Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang
Tanggal 24 November Tahun 1991 Nomor 05

BERITA ACARA

Rapat : Kep. Desa Kebong

Pada : Hari Minggu tanggal 24 November tahun 1991 bertempat di SDN Konsulang Desa Kebong Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang/Kotamadya Daerah Tingkat II Sintang telah diadakan rapat L.M.D. dalam rangka membahas masalah.

1. Penyempurnaan Kelompok hak waris gua Walet.
2. Giliran Pengambilan (panen).
3. Pungutan Desa dari hasil sarang walet (Pajak Desa).
4. Sanksi Adat terhadap yang melanggar Keputusan Desa.

Rapat LMD dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat anggota L.M.D sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat L.M.D tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Penyempurnaan kelompok hak waris gua walet.
2. Giliran pengambilan (panen).
3. Pungutan Desa dari hasil sarang walet (Pajak Desa).
4. Sanksi adat terhadap yang melanggar Keputusan Desa.

Dan Kesimpulan hasil rapat sebaga berikut :

1. Hasil Rapat Terlampir.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Demikianlah berita acara rapat L.M.D ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kebong, 24 November 1991

KEPALA DESA KEBONG

Johanes Kiyong

LAMPIRAN Keputusan Desa Kebong
Kecamatan Sintang
Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang
Tanggal 24 November Tahun 1991 No. 05

PENYUSUNAN KELOMPOK HAK WARIS GUA SARANG WALET

GUA BESAR : 7 KELP			GUA PERUJAL : 2 KELP			GUA PUNJUNG : 7 KELP		
NO	NAMA-NAMA KETUA	KETERANGAN	NO	NAMA-NAMA KETUA	KETERANGAN	NO	NAMA-NAMA KETUA	KETERANGAN
1.	RAMPAI KETUA	Keturunan Perabu	1.	ASON KETUA I	Keturunan JERA	1.	KITUT KETUA 1	No. 1 s/d no.5
2.	AYOH KETUA	Keturunan Suayang		SEHBAI KETUA II		2.	LABUT KETUA 3	Dalah keturunan Pantai, Sanja dan Suayang
3.	KITUT KETUA	Keturunan Kitut	2.	HASAN KETUA I	Keturunan Kerudan, Asoi, dan Cunding	3.	NAYA KETUA 7	
4.	LUDA KETUA	Keturunan Ganding		USMAN KETUA II		4.	KAREM.A KETUA 5	--“--
5.	D.DANA KETUA	keturunan Marintai				5.	TAPUL KETUA 2	--“--
6.	JANTAN KETUA	Keturunan Adam				6.	SAMAD KETUA 6	Keturunan Ken
7.	JURAI KETUA	Keturunan Melintang				7.	SEMAN KETUA 4	Keturunan Cun dan Asoi

DESA KEBONG, 24 NOVEMBER 1991
KEPALA DESA KEBONG

Johanes Kiyon g